

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum, demikian penegasan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan warga dalam kedudukan yang sama dalam hukum sebagaimana dijelaskan pada pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yaitu yang berbunyi: Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Adapun ciri-ciri Negara hukum antara lain meliputi :

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak azasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuasaan apapun juga.
3. Legalitas dalam arti dan segala bentuknya.<sup>1</sup>

Berdasarkan ciri-ciri Negara hukum seperti yang dituliskan diatas, Indonesia sebagai Negara hukum mempunyai salah satu ciri yang penting yaitu adanya peradilan yang bebas. Untuk melaksanakan peradilan yang bebas. Negara Indonesia telah mewujudkan dengan diaturnya proses peradilan pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, yang dimana kebenaran materil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara

---

<sup>1</sup><http://id.shvoong.com/law-and-politics/international-relations/2116877-ciri-ciri-negara-hukum/>.Diakses pada tanggal 3 mei pukul 17.30.WIB

jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan, dan hukum acara pidana mengatur cara-cara yang harus ditempuh untuk menegakkan atau menciptakan ketertiban di dalam masyarakat.

Mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil diterapkan pada sidang pemeriksaan perkara pidana dipengadilan yaitu pada tahap pembuktian. Pada tahap ini merupakan tahap yang penting karena pada tahap ini dapat ditentukan apakah terdakwa benar-benar bersalah atau tidak. Pembuktian dilakukan dengan mendatangkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan begitu dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan.

Dalam hal pembuktian, hakim perlu memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa. Kepentingan masyarakat berarti, bahwa seseorang yang telah melanggar kepentingan pidana (KUHP) atau undang-undang pidana lainnya, harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Sedangkan kepentingan terdakwa, berarti bahwa terdakwa harus diperlakukan secara adil sedemikian rupa sehingga tidak ada seorang yang tidak bersalah mendapat hukuman. Selain hal-hal tersebut diatas hakim dalam memberikan putusan harus juga memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan pada saat pembuktian. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, di mana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Dalam pasal 183 KUHP dinyatakan bahwa “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti sah yang memperoleh

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang salah melakukannya”. Sejalan dengan pasal 184 ayat (1) KUHAP dimana alat-alat bukti yang sah adalah:

1. Keterangan saksi ;
2. Keterangan ahli ;
3. Surat ;
4. Petunjuk ;
5. Keterangan terdakwa ;<sup>2</sup>

Maksud penyebutan alat-alat bukti dengan urutan pertama pada keterangan saksi, selanjutnya keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa pada urutan terakhir, menunjukkan bahwa pembuktian (*bewijsvoering*) dalam hukum acara pidana diutamakan pada kesaksian. Namun perihal nilai alat-alat bukti yang disebut oleh pasal 184 KUHAP tetap mempunyai kekuatan bukti (*bewijskracht*) yang sama penting dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa. Walaupun pembuktian dalam hukum acara pidana diutamakan pada kesaksian, namun hakim tetap harus hati-hati, dan cermat dalam menilai alat-alat bukti lainnya. Karena pada prinsipnya semua alat bukti penting dan berguna dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

Dalam pembuktian tidaklah mungkin dapat tercapai kebenaran mutlak (*absolut*). Semua pengetahuan hanya bersifat relatif yang didasarkan pada pengalaman, penglihatan dan pemikiran yang tidak selalu pasti benar. Jika diharuskan adanya syarat kebenaran mutlak untuk dapat menghukum seseorang, maka tidak boleh sebagian besar dari pelaku tindak pidana pastilah dapat mengharapkan bebas dari penjatuhan pidana. Satu-satunya yang dapat disyaratkan dan yang sekarang dilakukan adalah adanya suatu kemungkinan besar bahwa terdakwa telah bersalah

---

<sup>2</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 259.

melakukan perbuatan-perbuatan yang dituduhkan sedangkan ketidak-kesalahannya walaupun selalu ada kemungkinannya, merupakan suatu hal yang tidak dapat diterima sama sekali.

Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP, Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.<sup>3</sup>

Mengingat bahwa keterangan terdakwa yang memuat informasi tentang kejadian peristiwa pidana bersumber dari terdakwa, maka hakim dalam melakukan penilaian terhadap isi keterangan terdakwa haruslah cermat dan sadar bahwa ada kemungkinan terjadinya kebohongan atau keterangan palsu yang dibuat oleh terdakwa mengenai hal ikhwal kejadian atau peristiwa pidana yang terjadi.

Hakim dalam memberikan putusannya haruslah mempunyai keyakinan dengan melihat dan menilai berdasarkan alat-alat bukti yang dimajukan kemuka sidang pengadilan. Kegiatan pembuktian sangat mendukung untuk memperoleh kebenaran dan keadilan materil hukum. Dari pembuktian inilah hakim memperoleh keyakinan yang kuat tentang bersalah atau tidaknya seorang terdakwa yang dihadapkan didepan persidangan, sehingga dengan demikian hakim dapat memberi putusan (vonis) yang seadil-adilnya.

Dalam pemeriksaan perkara pidana dipersidangan diwajibkan menggunakan minimal dua alat bukti. Salah satu alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pemeriksaan perkara pidana disidang pengadilan adalah keterangan terdakwa.

Keterangan Terdakwa adalah hal yang sangat penting dalam pembuktian suatu perkara pidana, hal ini dikarenakan dari keterangan terdakwa dapat diketahui bagaimana suatu tindak pidana terjadi dan menjadi penentu putusan dari tindak pidana tersebut.

Alat bukti berupa Keterangan Terdakwa diantaranya juga menjadi salah satu faktor penting untuk menemukan petunjuk guna membuat keyakinan hakim. Dalam alat bukti berupa petunjuk

---

<sup>3</sup>Andi Hamzah, *KUHP & KUHAP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hal. 308.

salah satunya adalah memperhatikan sinkronisasi antara keterangan saksi saksi yang dihadirkan guna membuat terang suatu tindak pidana dan juga keterangan dari terdakwa yang didakwakan melakukan tindak pidana tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas maka, Penulis mengangkat skripsi dengan judul **“KEKUATAN KETERANGAN TERDAKWA SEBAGAI ALAT BUKTI BAGI HAKIM UNTUK MELAKUKAN PEMIDANAAN TERHADAP TERDAKWA”**. (Studi Putusan Nomor. 564/PID.B/2013/PN MEDAN)

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kekuatan keterangan terdakwa sebagai alat bukti bagi hakim untuk melakukan pemidanaan terhadap terdakwa? (Dalam Putusan Nomor 564/PID.B/2013/PN MEDAN)

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimana kekuatan keterangan terdakwa sebagai alat bukti bagi hakim untuk melakukan pemidanaan terhadap terdakwa. (Dalam Putusan Nomor 564/PID.B/2013/PN MEDAN).

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

### **1 Segi Teoritis**

Sebagai suatu sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu hukum, sekaligus memberikan masukan dan menambah khasanah ilmu pengetahuan dan literature dalam

dunia akademis, khususnya tentang hal-hal yang mengenai kedudukan keterangan terdakwa dalam suatu perkara pidana yang meyakinkan hakim untuk melakukan pemidanaan.

## 2 Segi praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para pembentuk undang-undang hakim, jaksa dan pengacara dapat menegakkan hukum pidana dalam kasus “kekuatan keterangan terdakwa sebagai alat bukti bagi hakim untuk melakukan pemidanaan terhadap terdakwa”. (Studi Putusan Nomor. 564/PID.B/2013/PN MEDAN)

## 3 Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum serta untuk mempelajari lebih dalam lagi mengenai kekuatan keterangan terdakwa sebagai alat bukti.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. 1. Pengertian Pembuktian**

*Menurut Munir Fuady, Pembuktian adalah:*

*Suatu proses, baik dalam acara perdata, acara pidana maupun acara-acara lainnya, dimana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang dipersengketakan dipengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan itu.<sup>4</sup>*

*Menurut Subekti, Pembuktian adalah:*

*Suatu rangkaian peraturan tata tertib yang harus diindahkan dalam melangsungkan pertarungan dimuka Hakim, antara kedua belah pihak yang sedang mencari keadilan.<sup>5</sup>*

*Berdasarkan defenisi pembuktian diatas, maka dapat dikatakan bahwa melalui pembuktian sangat menentukan nasib terdakwa, karena apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepadanya, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat*

---

<sup>4</sup>Munir Fuady, **Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum**, Prenada Media Group, **Yogyakarta**, 2006, hal, 9

<sup>5</sup>R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1975, hal, 8

*dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam pasal 184 KUHP, terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya akan dijatuhkan hukuman/pidana. Untuk menciptakan hukum yang adil bagi pencari keadilan, maka hakim harus berhati-hati, cermat, dan matang. Menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian tersebut dan hakim harus mampu meneliti sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktian (bewijs kracht) dari setiap alat bukti yang disebut dalam pasal 184 KUHP.*<sup>6</sup>

*Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan hukum acara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut hukum, terdakwa maupun penasihat hukum, semuanya terikat ditentukan oleh undang-undang. Tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak dibenarkan mempertahankan sesuatu yang dianggap benar di luar ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang.*

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa pembuktian adalah suatu kebenaran atau dalil yang diajukan ke depan sidang. Dalil yang dimaksud itu dapat berupa alat bukti yang sah, dan diajukan ke depan persidangan. Dengan demikian pembuktian merupakan suatu kebenaran dari alat bukti yang sah, untuk dinyatakan bersalah atau tidaknya terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan.

---

<sup>6</sup>Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal, 273



## 2. Sistem Pembuktian

Menurut teori, terdapat empat sistem pembuktian, yaitu antara lain.

1. Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif ( *Positive Wettelijk Bewijstheorie*)

Sistem pembuktian positif (*positief wetelijk*) adalah sistem pembuktian yang menyangkan diri pada alat bukti saja, yakni alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Seorang terdakwa bisa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana hanya didasarkan pada alat bukti yang sah. Alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang adalah penting. Keyakinan hakim sama sekali diabaikan.<sup>7</sup>

Pada pokoknya apabila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah yakni yang ditentukan oleh undang-undang maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana. Namun demikian ada kebaikan dalam sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif. Yaitu menurut cara-cara dan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran formal, oleh karena itu sistem pembuktian ini dipergunakan dalam hukum acara perdata. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.<sup>8</sup>

2. Sistem Pembuktian Semata-Mata Berdasarkan Keyakinan Hakim

---

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Ibid*, hal 251.

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *ibid*, hal 252.

Menurut Andi Hamzah bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu diperlukan bagaimana pun juga keyakinan hakim sendiri.<sup>9</sup>

Dalam sistem ini, penentuan seseorang terdakwa bersalah atau tidaknya hanya didasari oleh penelitian hakim. Akibatnya dalam memutuskan perkara menjadi subyektif sekali, hakim tidak perlu menyebutkan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya. Seseorang bisa dinyatakan bersalah dengan tanpa bukti yang mendukungnya. Demikian sebaliknya hakim bisa membebaskan terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan, meskipun bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

### 3. *Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Atas Alasan Yang Logis (Laconvition Raisonee/ Conviction Raisonee)*

Dalam hal sistem pembuktian ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakiannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Sistem pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakiannya (*vrije bewijstheorie*).<sup>10</sup>

Namun demikian di dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa haruslah didasarkan alasan-alasan yang jelas. Jadi hakim harus mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan (*reasoning*). Oleh karena itu putusan tersebut juga berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal (*reasonable*). Keyakinan hakim haruslah

---

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *ibid*, hal 252.

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *ibid*, hal 253.

didasari dengan alasan yang logis dan dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas.

#### 4. *Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (Negatief Wettelijk).*

Sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk*) sangat mirip dengan sistem pembuktian *conviction in raisone*. Hakim di dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa terikat oleh alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan (nurani) hakim sendiri. Mengenai sistem pembuktian mana yang digunakan dalam hukum acara pidana di Indonesia dapat terlihat dalam pasal 183 KUHAP yang berbunyi : “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan psekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya”. Oleh karena itu pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.<sup>11</sup>

### 3. *Jenis-jenis Alat Bukti*

Menurut Eddy O.S. Hiariej alat bukti dapat didefinisikan bahwa sebagai segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa dipengadilan. Mengenai apa saja yang dimaksud alat bukti, masing-masing hukum acara suatu peradilan akan mengaturnya secara rinci.<sup>12</sup>

Dilihat dari hukum acara pidana bahwa Pengertian Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.<sup>13</sup>

Menurut Djoko Prakorso alat-alat bukti yang sah, adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian,

---

<sup>11</sup>Andi Hamzah, *Ibid*, hal 254

<sup>12</sup>Eddy O.S.Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Gelora Akasara Pratama, Yogyakarta, 2012, hal 52.

<sup>13</sup>Hari Sasangka & lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Surabaya, 2013, hal 11.

guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>14</sup>

Di dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP alat-alat bukti antara lain:

- 1) *Keterangan saksi;*
- 2) *Keterangan ahli;*
- 3) *Surat;*
- 4) *Petunjuk;*
- 5) *Keterangan terdakwa.*

Jadi, didalam ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP hanya ditentukan ada lima jenis alat bukti yang sah. Di Lihat pasal 184 ayat (2). Berikut ini penulis menjelaskan mengenai kelima alat-alat bukti yang dikenal di dalam KUHAP tersebut sebagai berikut:

### ***1. Keterangan Saksi***

Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.<sup>15</sup>

Dalam hal kewajiban saksi mengucapkan sumpah atau janji, KUHAP masih mengikuti peraturan lama (HIR), di mana ditentukan bahwa pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak suatu kesaksian sebagai alat bukti. Dalam pasal 160 ayat (3) KUHAP dikatakan bahwa sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya

---

<sup>14</sup>Djoko Prakoso, *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Didalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1992, hal 89.

<sup>15</sup> KUHP & KUHAP, *Permata Press*, 2007, hal, 197

masing-masing, bahkan ia akan memberikan keterangan sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya. Pengucapan sumpah itu merupakan syarat mutlak, penjelasan pasal 161 ayat (2) tersebut menunjukkan bahwa pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak.

Menurut Andi Hamzah Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.<sup>16</sup> Ini berarti tidak merupakan kesaksian menurut undang-undang, bahkan juga tidak merupakan pertunjuk, karena hanya dapat memperkuat hakim. Sedangkan kesaksian atau alat bukti yang lain merupakan dasar atau sumber keyakinan hakim. Namun, agak lain dengan bunyi Pasal 165 ayat (7) KUHAP yang menyatakan bahwa, “keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain”.

Syarat Keterangan saksi sebagai alat bukti menurut Hari Sasangka yaitu:

- a) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah yang saksi nyatakan di sidang pengadilan ( pasal 185 ayat (1) KUHAP)
- b) Jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 1 butir 27 KUHAP maka yang harus diterangkan dalam sidang adalah:
  - Apa yang saksi lihat sendiri;
  - Apa yang saksi dengar sendiri;
  - Apa yang saksi alami sendiri;
- c) - keterangan saksi di depan penyidik, bukan keterangan saksi, jadi bukan merupakan alat bukti. Keterangan saksi di depan penyidik hanya sebagai pedoman hakim untuk memeriksa perkara dalam sidang.  
- Apabila berbeda antara keterangan yang diberikan di depan penyidik dengan yang diberikan di muka sidang, hakim wajib menanyakan dengan sungguh-sungguh dan dicatat.<sup>17</sup>

Oleh karena itu keterangan saksi mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, maka perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi, artinya

---

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal, 263

<sup>17</sup> Hari Sasangka & Lily Rosita, *Op. Cit*, hal 39.

agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian harus dipenuhi syarat-syarat keterangan saksi seperti yang dijelaskan diatas.

## **2. Keterangan Ahli**

Keterangan seorang ahli disebut sebagai alat bukti pada urutan yang kedua setelah keterangan saksi oleh pasal 183 KUHAP. Pada pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa: “keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.”

Menurut Leden Marpaung keterangan ahli adalah:

Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.<sup>18</sup>

Dari keterangan diatas, maka lebih jelas lagi bahwa keterangan ahli tidak dituntut suatu pendidikan formal tertentu, tetapi juga meliputi seorang yang ahli dan berpengalaman dalam suatu bidang tanpa pendidikan khusus.

Keterangan seorang ahli dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan yang dibuat dengan menyingkat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum maka pada pemeriksaan disidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim.<sup>19</sup>

KUHAP membedakan keterangan ahli dipersidangan sebagai alat bukti keterangan ahli, (pasal 186 KUHAP) dan keterangan seorang ahli secara tertulis di luar sidang pengadilan sebagai alat bukti “surat” (Pasal 187 butir c KUHAP). Seorang ahli dapat memberikan keterangan

---

<sup>18</sup>Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidik*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 88

<sup>19</sup>Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal, 273

mengenai tanda tangan dan tulisan sebagai alat bukti dalam hal terjadi pemalsuan tandatangan dan tulisan tangan.

Keterangan ahli sebagai alat bukti pada umumnya, tidak menyangkut pokok perkara pidana yang diperiksa. Sifatnya lebih ditujukan untuk menjelaskan sesuatu yang masih kurang terang tentang suatu hal atau keadaan. Misalnya, apakah korban mati karena diracun atau di cekik. Tetapi siapa pelakunya tidak dapat diungkapkan oleh keterangan ahli jadi kalau beberapa keterangan ahli hanya mengungkapkan suatu keadaan atau suatu hal yang sama, sekali pun diberikan oleh beberapa ahli, tetapi dalam bidang keahlian yang sama maka berapa banyak pun keterangan ahli yang demikian tetap dianggap hanya bernilai satu alat bukti saja.<sup>20</sup>

Tetapi tanpa mengurangi pendapat diatas, dalam keadaan tertentu keterangan beberapa orang ahli dapat dinilai sebagai dua atau beberapa alat bukti yang dianggap memenuhi prinsip minimum pembuktian yang ditentukan pasal 183 KUHAP. Oleh karena itu alat bukti keterangan ahli dapat dinilai merupakan dua atau beberapa alat bukti, yang harus dinilai telah cukup membuktikan kesalahan terdakwa.

### **3. Surat**

Menurut Sudikno Mertokusumo surat ialah Segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Sedangkan menurut Asser-Anema surat-surat ialah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksudkan untuk mengeluarkan isi pikiran.<sup>21</sup>

Surat sebagaimana pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, dalam hal ini diatur dalam pasal 187 KUHAP adalah:

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya. Yang memuat keterangan tentang kejadian

---

<sup>20</sup>Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal, 305

<sup>21</sup>Harry Sasangka dan Lily Rosita, *Ibid*, hal, 62

atau keadaan yang di dengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri. Disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.

- b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termaksud dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan.
- c) Surat keterangan seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungan dengan isi dari alat pembuktian.

Surat yang tidak sengaja dibuat menjadi alat bukti, tetapi karena isinya surat ada hubungannya dengan alat bukti yang lain, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti tambahan yang memperkuat alat bukti lain. Selaras dengan bunyi pasal 187 butir (d), maka surat dibawah tangan ini masih mempunyai nilai jika ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain. Contoh surat ini adalah keterangan saksi yang menerangkan bahwa ia (saksi) telah menyerahkan uang kepada terdakwa. Keterangan ini merupakan satu-satunya alat bukti disamping sehelai surat tanda terima atau kuitansi yang ada hubungannya dengan keterangan saksi tentang pemberian uang kepada terdakwa cukup sebagai bukti minimum sesuai dengan pasal 183 KUHAP dan pasal 187 butir (d) KUHAP.

#### **4. Petunjuk**



Petunjuk merupakan alat bukti keempat yang disebutkan dalam pasal 184 KUHAP. Dalam pasal 188 ayat (1) KUHAP disebutkan pengertian petunjuk yaitu “Perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.” Berbeda dengan alat bukti yang lain, yakni keterangan saksi, kereterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa maka alat bukti petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Pengertian diperoleh berarti alat bukti petunjuk merupakan alat bukti langsung.

Menurut Andi Hamzah, Jika diperhatikan pasal 188 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa untuk menilai kekuatan bukti petunjuk adalah: “kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani hakim pada waktu pemeriksaan dimuka sidang yang dilakukannya dengan arif dan bijaksana.”<sup>22</sup>

## **5. Keterangan Terdakwa**

Dalam kaitannya dengan keterangan terdakwa dalam perumusan pasal 52 dan 117 KUHAP tidak dapat dilepaskan dari prinsip hukum diterapkannya azas praduga tidak bersalah, baik dalam pemeriksaan penyidikan maupun dalam pemeriksaan sidang pengadilan oleh karena itu, keterangan terdakwa dimuka penyidik dan hakim dilandasi oleh kebebasana member keterangan (pasal 52 ayat (1) KUHAP) yang berbunyi “ Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan peradilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim”<sup>23</sup>

Pengertian keterangan terdakwa tercantum dalam pasal 189 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia

---

<sup>22</sup>Hari Sasangka & Lily Rosita, *Ibid*, hal 76

<sup>23</sup>Martiman Prodjihamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Jakarta, 2011, hal 130.

lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.”

Dapat dilihat dengan jelas bahwa “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar. Apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan. Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, kerana pengakuan sebagai alat bukti yang mempunyai syarat-syarat yaitu Mengaku ia yang melakukan delil didakwakan dan Mengaku ia bersalah.<sup>24</sup>

Alat bukti berupa Keterangan Terdakwa diantaranya juga menjadi salah satu faktor penting untuk menemukan petunjuk guna membuat keyakinan hakim. Dalam alat bukti berupa petunjuk salah satunya adalah memperhatikan sinkronisasi antara keterangan saksi saksi yang dihadirkan guna membuat terang suatu tindak pidana dan juga keterangan dari terdakwa yang didakwakan melakukan tindak pidana tersebut.

### **B. 1. Pengertian Terdakwa**

Terdakwa adalah seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan (Pasal 1 butir 15 KUHP).<sup>25</sup> Rumusan ini dapat dipahami dengan membaca Pasal 140 KUHP da/ atau 143 KUHP. Pada pasal 140 KUHP, tersangka yang dihentikan penuntutan tetap

---

<sup>24</sup>Andi Hamza, *Op. Cit*, hal 278

<sup>25</sup>Leden Marpaung, *Op.Cit*, hal 43.

dinamakan “ tersangka”. Jadi, pada hakikatnya orang yang didakwakan dalam surat dakwaan disebut terdakwa.

Menurut Adnan Paslyadja, pengertian terdakwa adalah:

Orang yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan alat bukti minimal didakwa melakukan tindak pidana kemudian dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sedangkan menurut J.C.T Simorangkir Definisi Terdakwa adalah seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka sidang pengadilan.<sup>26</sup>

Dari rumusan di atas dapat disimpulkan, bahwa unsur-unsur dari terdakwa adalah:

- 1 Diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;
- 2 Cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan atas dirinya di depan sidang pengadilan;
- 3 orang yang sedang dituntut, ataupun
- 4 Sedang diadili di sidang pengadilan

## **2 Kekuatan Keterangan Terdakwa**

Menurut R. Surbekti bahwa keterangan adalah pengakuan yang dilakukan dimuka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu.<sup>27</sup>

Alat bukti berupa keterangan terdakwa sangat jarang digunakan dalam penyelesaian dalam perkara pidana, keterangan yang diberikan oleh seorang terdakwa dimaksudkan untuk mengetahui apakah memang telah terjadi suatu perbuatan pidana atau tidak yang dilakukan terdakwa. Keberadaan terdakwa untuk memberikan keterangan dalam penyelesaian perkara

---

<sup>26</sup>[http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-terdakwa-dan-tersangka\\_15.html](http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-terdakwa-dan-tersangka_15.html). Diakses pada tanggal 22 juli pukul 17.00. WIB

<sup>27</sup> R. Surbekti, *Ibid*, hal 51

pidana disebut dalam pasal 189 KUHP mengatakan bahwa: “keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.

Keterangan terdakwa dalam kedudukannya sebagai alat bukti dimaksudkan untuk membuat terang suatu perkara yang sedang diperiksa diharapkan dapat menimbulkan keyakinan pada hakim, bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Seperti yang telah diungkapkan, seribu kali pun terdakwa memberikan pernyataan pengakuan sebagai pelaku dan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, pengakuan itu tidak boleh dianggap dan dinilai sebagai alat bukti yang sempurna, menentukan dan mengikat. seandainya pembuat undang-undang menetapkan nilai pengakuan sebagai alat bukti yang sempurna, menentukan dan mengikat, ketentuan yang seperti itu memaksa hakim untuk tidak boleh beranjak dari alat bukti pengakuan tersebut.

Hakim secara mutlak harus memutuskan perkara atas alasan pembuktian pengakuan. Ketentuan ini sangat berbahaya. Karena seperti apa yang telah diterangkan terdahulu, orang jahat akan banyak berkeliaran di belakang pengakuan orang yang diupah. Akibatnya orang kaya yang mampu dan jahat akan semakin jahat. Dia akan tetap bebas berkeliaran di tengah-tengah masyarakat dengan jalan membeli orang miskin yang mau mengaku sebagai orang yang bertanggung jawab atas tindak pidana yang terjadi. Akibat buruk yang paling jauh, penegakan hukum dapat diperjualbelikan oleh mereka yang punya duit. Untungnya pembuat undang-undang tidak menetapkan ketentuan yang seperti itu, sehingga kecil kemungkinan terdapat orang jahat yang berlindung di balik pengakuan seorang terdakwa bayaran.

Oleh karena itu, kebenaran yang harus ditegakkan adalah kebenaran yang sejati “sejati”. Bertitik tolak dari tujuan mewujudkan kebenaran sejati, undang-undang tidak dapat menilai keterangan atau pengakuan terdakwa sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan.

Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan atau pengakuan terdakwa adalah sebagai berikut:

- 1) Sifat nilai kekuatan pembuktiannya adalah bebas  
Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada alat bukti keterangan terdakwa. Dia bebas untuk menilai kebenaran yang terkandung didalamnya. Hakim dapat menerima atau menyingkirkannya sebagai alat bukti dengan jalan mengemukakan alasan-alasannya. Jangan hendaknya penolakan akan kebenaran keterangan terdakwa tanpa alasan yang didukung oleh argumentasi yang tidak proposionalnya dan akomodatif. Demikian juga sebaliknya, seandainya hakim hendak menjadikan alat bukti keterangan terdakwa sebagai salah satu landasan pembuktian kesalahan terdakwa, harus dilengkapi dengan alasan yang argumentatif dengan menghubungkannya dengan alat bukti yang lain.
- 2) Harus memenuhi batas minimum pembuktian  
Sebagaimana telah diuraikan pada asas-asas penilaian alat bukti keterangan terdakwa, sudah dijelaskan salah satu asas penilaian yang harus diperhatikan hakim yakni ketentuan yang dirumuskan pada Pasal 189 ayat (4), yang menentukan: “ keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”. Dari ketentuan ini jelas dapat disimak keharusan mencukupkan alat bukti keterangan terdakwa dengan sekurang-kurangnya satu lagi alat bukti yang lain, baru mempunyai nilai pembuktian yang cukup. Penegasan Pasal 189 ayat (4), sejalan dengan dan mempertegas asas batas minimum pembuktian yang diatur dalam pasal 183. Seperti yang sudah berulang-ulang dijelaskan, asas batas minimum pembuktian telah menegaskan, tidak seorang terdakwa pun dapat dijatuhi pidana kecuali jika kesalahan yang didakwakan kepadanya telah dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
- 3) Harus memenuhi asas keyakinan hakim  
Hal ini pun sudah berulang kali dibicarakan. Sekalipun kesalahan terdakwa telah terbukti sesuai dengan asas batas minimum pembuktian, masih harus lagi dibarengi dengan “keyakinan hakim”, bahwa memang terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Artinya, disamping dipenuhi batas minimum pembuktian dengan alat bukti yang sah maka dalam pembuktian yang cukup tersebut harus dibarengi dengan

keyakinan hakim bahwa terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.<sup>28</sup>

Dengan uraian pembuktian dengan alat bukti keterangan terdakwa ini, lengkaplah sudah pembahasan mengenai alat bukti yang diatur dalam KUHAP. Penerapan alat bukti merupakan kunci pokok membuktikan salah atau tidaknya seorang terdakwa.

Oleh karena itu, harus benar-benar cermat menerapkannya, agar jangan sampai pula orang jahat bisa terlepas dari pertanggung jawaban hukum.

### C. 1. Pengertian Pidanaan

Pemidanaan berasal dari kata “pidana” yang sering diartikan juga dengan hukuman. Jadi pemidanaan dapat juga diartikan dengan penghukuman.<sup>29</sup> Dalam pandangan masyarakat orang yang telah dikenakan pidana seolah olah mendapat cap, bahwa orang tersebut dipandang sebagai orang yang jahat, yang tidak baik atau orang yang tercela.

Beberapa ahli mendefinisikan apa yang dimaksud dengan pemidanaan

- Menurut Sudarto bahwa “pemidanaan adalah sinonim dengan perkataan penghukuman, artinya penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya.”<sup>30</sup>
- Menurut Van Hamel bahwa pemidanaan merupakan suatu penderitaan yang bersifat khusus yang dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggungjawab.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> M. Yahya Haraha, *Op.Cit*, hal 331-333

<sup>29</sup> Djoko Prakorso & Nurwachid, *Pidana Mati DiIndonesia Dewasa Ini*, Balai Akasara, Jakarta, 1983, hal 13.

<sup>30</sup> Sudarto, *Masalah-masalah Hukum*, fakultas Hukum Undip, Semarang, 1973, hal 23

<sup>31</sup> Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hal 49

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.<sup>32</sup>

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut :

- a) Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- b) Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- c) Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

## **2. Jenis-Jenis Pidana**

Hukum pidana indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni :

- 1 Pidana Pokok
  - a) Pidana mati
  - b) Pidana penjara
  - c) Pidana kurungan
  - d) Pidana denda
- 2 Pidana Tambahan
  - a) Pencabutan hak-hak tertentu
  - b) Perampasan barang-barang tertentu
  - c) Pengumuman putusan hakim<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup><http://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-jenis-jenis-dan-tujuan.html> diakses pada tanggal 22 juli pukul 17;30 WIB

<sup>33</sup>Djoko Prakorso, *Hukum Penitensier Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal 58.

Adapun mengenai kualifikasi urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak).

#### ***D. Upaya Hakim Dalam Menemukan Kebenaran Materil***

Menurut sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan disidang pengadilan yang dipimpin oleh hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasihat hukumnya bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materil. Hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya. Ter Haar mengatakan hakim Indonesia harus mendekati diri serapat-rapatnya dengan masyarakat. Dengan berlakunya KUHAP (yurisprudensi) yang tepat dan dapat menjawab masalah-masalah yang timbul. Yurisprudensi lama yang didasarkan pada HIR, tentu banyak telah tidak sesuai dengan peraturan acara yang baru.<sup>34</sup>

Menurut pendapat Andi Hamzah, dalam keadaan masyarakat dan negara masih menanjak (*take off*) didalam segala hal belum tercipta aparat penegak hukum terutama hakim yang mapan, maka sangat berbahaya jika hakim-hakim yang lebih rendah diwajibkan mengikuti putusan hakim yang lebih tinggi. Hakim yang lebih tinggi itu dalam keadaan seperti sekarang ini masih kadang-kadang sebaya dengan hakim yang lebih rendah dalam pengalaman dan pengetahuan.<sup>35</sup>

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

---

<sup>34</sup>Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal 104

<sup>35</sup>Andi Hamzah, *Op. Cit*, hal 105



## **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penelitian ini perlu ditegaskan batas-batas atau ruang lingkup penelitian. Batas-batas itu dibuat untuk menghindari penelitian tersebut menjadi mengambang sehingga tidak terarah.

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas maka akan menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah mengenai bagaimana kekuatan keterangan terdakwa sebagai alat bukti bagi hakim untuk melakukan pemidanaan terhadap terdakwa sesuai Putusan Nomor 564/PID.B/2013/PN MEDAN.

## **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, yang berkaitan dengan kekuatan keterangan terdakwa sebagai alat bukti bagi hakim untuk melakukan pemidanaan terhadap terdakwa Putusan Nomor 564/PID.B/2013/PN MEDAN.

## **C. Bahan Hukum Penelitian**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini:

### 1. Bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Penulis akan menggunakan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan yang dapat menggunakan penelitian terhadap suatu kasus, seperti halnya pada studi Putusan Nomor 564/PID.B/2013/PN MEDAN).

### 3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan

hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam hal ini terdiri dari Kamus Hukum dan situs-situs internet.

#### **D. Analisis Putusan**

Analisis putusan dan pembahasan yang dilakukan adalah secara analisa yuridis normatif dengan melakukan penelitian dari berbagai sumber bacaan yaitu: buku-buku, peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana, bahan kuliah yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan juga Putusan Nomor 564/PID.B/2013/PN MEDAN